

Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana

Oleh
Suyanto

ABSTRAK

Narapidana adalah anggota masyarakat, berasal dari masyarakat, merugikan masyarakat, tetapi juga karena sedikit banyak ada kesalahan dari masyarakat sendiri dan kembali ke masyarakat. Dengan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pelepasan bersyarat, dimana masa pelepasan bersyarat ini mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan narapidana setelah selesai menjalani pelepasan bersyarat dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat di Balai Bispas yang menangani secara langsung terhadap pembinaan narapidana yang dilepas bersyarat maka dapatlah dikatakan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat adalah cukup berhasil, dimana Para narapidana sebagian telah dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik dan telah mendapat pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan pokok pemasyarakatan. Dengan kata lain pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil. Atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan mengenai pelepasan bersyarat tersebut adalah efektif.

Kata Kunci: Narapidana, Pelepasan Bersyarat, Pembebasan, Efektivitas, Pembinaan

a. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dimana tindakan Pemerintahan maupun Lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan Hukum. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan¹.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri.²

Di Indonesia dewasa ini menganut sistem pemasyarakatan sejak tahun 1964 yang digunakan untuk membina sekaligus tempat untuk mendidik narapidana. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang melibatkan semua potensi sosial di dalam masyarakat termasuk masyarakat lembaga pemasyarakatan. Selain itu diharapkan juga dari masyarakat untuk ikut bertanggung jawab didalam usaha pembinaan

¹Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008), hlm. 23

²R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 17.

tersebut. Dengan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pelepasan bersyarat, dimana masa pelepasan bersyarat ini mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga atas nama Menteri Kehakiman dengan Nomor KP.10.13/3/1 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses" dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa ini dilaksanakan dengan empat tahap yang merupakan satu kesatuan yang terpadu. Pada tahap keempat daripada pelaksanaan pembinaan narapidana ini disebutkan sebagai berikut:

"Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan pelepasan bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan".³

Tujuan dari pelepasan bersyarat ini adalah sebagai suatu pendidikan bagi narapidana yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas pelepasan bersyarat dalam pembinaan narapidana?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat?

b. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana

1. Perkembangan Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan

Perkembangan sistem kepenjaraan di Indonesia tidak terlepas dari sistem kepenjaraan yang ada di dunia barat. Hal ini disebabkan karena sistem kepenjaraan kita adalah

merupakan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Jaman Pemerintah Hindia Belanda (1816-1942) pidana penjara dimaksudkan sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana pelaksanaannya dilakukan dalam penjara. Sejak itu bangunan-bangunan penjara dalam arti yang sebenarnya telah ada dan sejak itu pula penjara dengan "Sistem Kepenjarannya" mulai memainkan perannya yang penting yaitu perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Sistem pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan suatu "Proses Pembinaan Narapidana" yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Bagi pemasyarakatan, tujuan spesifiknya adalah satu integritas kehidupan dan penghidupan.

Dalam hal ini integritas itu sendiri dari narapidana yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya yang sanggup menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembinaan terhadap narapidana meliputi perawatan, pendidikan agama, pendidikan umum, kejujuran, rekreasi dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Semua itu dilakukan dengan harus memperhatikan penempatannya dan tidak melupakan faktor keamanan serta tata tertibnya.

Usaha pelepasan bersyarat merupakan mata rantai terakhir dari usaha pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, disamping remisi yang diberikan tiap-tiap tanggal 17 Agustus bila narapidana berkelakuan baik. Remisi atau pengurangan masa menjalani pidana diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Menteri Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

2. Strategi Operasional Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

B. Pelepasan Bersyarat

1. Pengertian Pelepasan Bersyarat

Bila disimpulkan pengertian dari pelepasan bersyarat yang terdapat di dalam pasal 15 KUHP tersebut adalah:

1. Jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.
2. Dalam pemberian pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan serta

³Achmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Dep. Kehakiman Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 24.

ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun.

2. Dasar Hukum Pelepasan Bersyarat

Khusus mengenai pelepasan bersyarat dasar hukumnya yang selama ini dipakai adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 15 tentang Pemberian pelepasan bersyarat dan penentuan masa percobaan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 15a tentang Syarat umum dan syarat khusus mengenai kelakuan narapidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 15b tentang orang yang diberikan pelepasan bersyarat melakukan pelanggaran selama menjalani masa percobaannya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 16 tentang cara pencabutan pelepasan bersyarat, apabila:
 - 1) Orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat dapat mengganggu ketertiban umum, maka orang tersebut dapat ditahan.
 - 2) Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam surat pasnya.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 17 tentang Contoh Surat Pas dan Peraturan Pelaksanaan pasal 15, 15a, 15b dan 16 diatur dengan Undang-Undang.
- f. Ordonansi tanggal 27 Desember 1917 Stb. 1917 Nomor 749 tentang Peraturan Pelepasan Bersyarat.
- g. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989- tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas.
- h. S. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PIS. 0410 tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas.

3. Syarat Memperoleh Pelepasan Bersyarat

Untuk memperoleh pelepasan bersyarat setiap narapidana harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Syarat Umum
 - 1) Narapidana harus berkelakuan baik.

- 2) Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang diperkuat dengan disertai surat keterangan dokter lembaga pemasyarakatan.

b. Syarat Khusus

Narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan.

Masih ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pelepasan bersyarat. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelepasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang dijatuhi pidana penjara lebih dari satu tahun.
2. Narapidana tidak mempunyai perkara lain.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Menggunakan metodologi berikut :

1. Type Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh data baik peraturan perundang-undangan, dan kepustakaan, data bersifat umum kemudian ditarik atau disimpulkan menjadi khusus, sehingga data yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian langkah pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan, yaitu semua data yang terkait dengan pokok permasalahan, data tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah dibaca dan dipelajarinya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat artinya adalah bahwa narapidana dikembalikan ke dalam masyarakat tempat asal mulanya dahulu atau ke dalam masyarakat kemana ia akan tinggal kelak sesudah bebas. Dengan demikian diharapkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat termasuk pihak-pihak yang menjadi korban akan menjadi baik. Masing-masing menganggap kejadian masa lalu tidak pernah ada. Penerimaan yang baik dari masyarakat dan pihak yang menjadi korban ini diperoleh setelah sebelumnya dilakukan usaha pendekatan antara narapidana dengan masyarakat secara berulang kali dan teratur melalui pelaksanaan program pembinaan. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan apabila sudah berjalan beberapa lama dan menunjukkan adanya kemajuan bagi narapidana, maka narapidana yang bersangkutan diusulkan untuk dilepas dengan persyaratan. Pemberian pelepasan bersyarat kepada narapidana adalah merupakan mata rantai terakhir dari usaha pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Pembinaan, bimbingan, dan pendidikan mempunyai arti yang penting bagi narapidana dalam menjalani masa percobaan. Selama masa percobaan apabila narapidana yang dilepas bersyarat tersebut melanggar syarat umum, yaitu narapidana melakukan tindak pidana lagi, maka narapidana tersebut harus menjalani kembali sisa pidananya yang semula dan surat ijin cutinya dicabut. Tetapi apabila melanggar syarat khusus, misalnya narapidana tersebut berjudi atau minum minuman keras, maka narapidana yang bersangkutan oleh petugas Balai Bispda diberi peringatan dan diberi nasehat agar hal tersebut tidak diulangi lagi serta diberitahukan bahwa surat ijin cutinya sewaktu-waktu dapat dicabut apabila ia melanggar lagi.

Didalam Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1989 pasal 22 disebutkan bahwa surat ijin cuti dapat dicabut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apabila:

1. Narapidana hidup secara tidak teratur.
2. Malas bekerja.
3. Bergaul dengan residivis.
4. Mengulangi melakukan tindak pidana.
5. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
6. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pelepasan bersyarat.⁴

Narapidana yang telah dicabut ijin cutinya akan dikenakan sanksi :

1. Masa selama berada di luar lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalankan pidana.
2. Untuk tahun pertama setelah pencabutan ijin cutinya tidak dapat diberikan remisi.
3. Selama menjalankan sisa masa pidananya tidak dapat mengikuti pelaksanaan pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Dengan adanya sanksi ini tentunya narapidana yang dilepas dengan bersyarat akan lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam tingkah laku dan perbuatannya selama masa percobaan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sanksi tersebut,, jika terpidana lepas bersyarat melanggar syarat-syarat yang ditentukan, selain berakibat Surat ijin cutinya dicabut, maka hak-haknya akan berkurang di dalam lembaga pemasyarakatan dibanding dengan narapidana yang lain.

Sedangkan tata cara pengusulan pelepasan bersyarat kepada Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

1. Setelah narapidana memenuhi semua persyaratan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengusulkan kepada Menteri Kehakiman dengan melalui Kepala Kantor Wilayah Kehakiman setempat.
2. Kemudian dari Kanwil disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan di Jakarta.
3. Dari Dirjen Pemasyarakatan usulan Pelepasan bersyarat disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk dipertimbangkan dengan melalui pertimbangan ataupun saran-saran dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat.
4. Menteri Kehakiman Akan memberikan putusan yaitu menolak usulan pelepasan bersyarat atau mengabulkan usulan pelepasan bersyarat tersebut.
5. Apabila usulan tersebut dikabulkan oleh Menteri Kehakiman , maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang pelepasan bersyarat itu.
6. Setelah Surat Keputusan pelepasan bersyarat dari Menteri Kehakiman turun, maka Surat tersebut disampaikan kepada lembaga pemasyarakatan yang mengajukan usul pelepasan bersyarat tadi, Kanwil setempat, Kejaksaan Negeri setempat dan Balai Bispda.

Tujuan pemberian pelepasan bersyarat ini adalah sebagai salah satu sarana untuk mempercepat kembalinya narapidana ke dalam masyarakat lingkungannya sebelum masa pidana penjara yang sesungguhnya berakhir.

⁴ Peraturan Menteri Kehakiman RI, *Op.Cit.* halaman 9-10.

Kemudian tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Narapidana maupun anak pidana (dapat dilihat pada pasal 6 Permenkumham 01/2007).

A. Persyaratan Substantif

1. Setelah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat ;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 - a) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
 - b) Pembebasan / pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir ;
 - c) Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
6. Bagi Narapidana maupun Anak pidana berhak atas pelepasan bersyarat apabila telah menjalani pidana 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan ;

B. Persyaratan Administratif

- (1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis)
- (2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Laporan perkembangan Pembinaan Narapidana dan Anak didik pemsayarakatan yang dibuat oleh Wali Pemsayarakatan ;
- (3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang Rencana pemberian Asimilasi, Pelepasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat terhadap Narapidana dan Anak didik pemsayarakatan yang bersangkutan.
- (4) Salinan register, F (daftar yang memuat pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak didik pemsayarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- (5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

(6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Nara Pidana dan anak didik Pemsayarakatan seperti Pihak Keluarga, Sekolah/instansi atau swasta dengan diketahui oleh Pemda setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.

(7) Bagi Narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

- (a) Surat Jaminan dari kedutaan besar (konsulat)
- (b) Surat Keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat

Jadi pelepasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap Narapidana / anak pidana dan dapat dimohonkan oleh narapidana / anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan – persyaratan tersebut di atas ke bagian register di Lapas (Lembaga Pemsayarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) setempat.

Dengan kata lain pembinaan di lembaga pemsayarakatan tersebut berhasil. Atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan mengenai pelepasan bersyarat tersebut adalah efektif.

Berikut ini faktor-faktor yang merupakan penghambat atau penghalang bagi pelaksanaan pelepasan bersyarat, baik yang ada di lembaga pemsayarakatan, ataupun yang ada di Balai Bispa :

- 1) Adanya Narapidana Warga Asing
- 2) Masalah Dana
- 3) Tenaga Pembina
- 4) Tempat Tinggal Narapidana
- 5) Sarana Yang Kurang Memadai
- 6) Masalah Bahasa
- 7) Pemalsuan Alamat

Seorang narapidana yang telah disetujui untuk dilepas bersyarat, maka untuk selanjutnya pembinaannya menjadi wewenang Balai Bispa yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbingan kemasyarakatan telah mempunyai tugas untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan yang dipunyai narapidana, baik yang diperoleh sebelum masuk di dalam lembaga pemsayarakatan ataupun ketrampilan yang telah diperoleh didalam lembaga pemsayarakatan. Berbicara mengenai bagaimana kehidupan narapidana setelah selesai menjalani pelepasan bersyarat dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat, maka diperlukan suatu langkah pengamatan guna menentukan seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan pelepasan bersyarat itu sendiri.

Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada aspek pekerjaannya. Untuk itu penulis mengadakan pengamatan di Balai Bispa yang

menangani secara langsung terhadap pembinaan narapidana yang dilepas bersyarat. Dari hasil pengamatan penulis yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat adalah cukup berhasil, dimana Para narapidana sebagian telah dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik dan telah mendapat pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan pokok pemasyarakatan. Selain itu para narapidana yang bersangkutan tidak pernah melanggar hukum lagi.

D. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas pelepasan bersyarat dalam pembinaan narapidana apabila dapat menyadarkan narapidana dari perbuatan jahatnya tidak dapat dicapai dengan jalan pembalasan dendam dan penyiksaan atau pengasingan dari masyarakat tetapi dapat dicapai dengan jalan pemberian pendidikan dan pembinaan.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pelepasan bersyarat terkendala dari dana, tenaga pembina karena banyaknya jumlah narapidana dan anak pidana, sarana yang kurang memadai serta masalah bahasa sebab tujuan diberikannya pelepasan bersyarat adalah sebagai salah satu sarana untuk mempercepat kembalinya narapidana kedalam masyarakat lingkungannya sebelum masa pidana yang sebenarnya berakhir. Pelaksanaan pelepasan bersyarat disamping melibatkan petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat juga melibatkan para penegak hukum. Dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan juga Kepolisian.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyumbangkan saran demi kemajuan FIF Astra dan pihak lainnya yang membutuhkan. Berikut ini masukan dari peneliti:

1. Pelaksanaan pelepasan bersyarat perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat sudi untuk menerima kembali bekas narapidana dengan tanpa mempunyai anggapan yang kurang baik.
2. Untuk menghindarkan adanya anggapan yang kurang baik dari masyarakat itu perlu sekali diadakan suatu penyuluhan, atau

penerangan kepada masyarakat, baik melalui media masa ataupun secara langsung.

3. Perlu dibuat suatu peraturan yang khusus untuk narapidana yang berwarga negara asing.
4. Perlu disediakan dana yang cukup dalam rangka pembinaan narapidana.
5. Perlu ditambah jumlah tenaga pembina untuk melaksanakan pembinaan narapidana.
6. Sarana yang ada di Balai Bispa perlu ditambah jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Dep. Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- A. Hamzah dan Siti. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1933.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1936.
- A. Widiada Gunakarya S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Keputusan Presidens RI No.5 tahun 1987, Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).
- M. Kafrawi, *Efektivitas Pasal-pasal KUHP yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Nasional KB di Jawa Timur*, Airlangga University Press, Surabaya, 1989.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina. Aksara, Jakarta, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
- R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*. Sumur, Bandung, 1961.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1982.
- R.Soesilo, *KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984.